



STANDAR OPERASIONAL PROSEDURAL (SOP) PENELITIAN



**INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG
LAWAS SIBUHUAN
TAHUN 2025**

	<p align="center"> INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS </p> <p align="center"> Alamat: Jl. Kihajar Dewantara No. 66B Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas <u>iaipadanglawas@gmail.com</u> </p>	Nomor SOP	
		Tgl. Pembuatan	15 APRIL 2024
		Tanggal Revisi	15 MEI 2024
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	Ketua LP2M  Nurhakima Akhirani Nasution, M.Si NIDN. 2117109202
SOP Pelaksanaan Penelitian			

A. TUJUAN

1. Memberikan gambaran dan kesempatan kepada dosen dari berbagai bidang disiplin ilmu dalam lingkungan IAI Padang Lawas untuk dapat mengusulkan dan melaksanakan kegiatan penelitian yang berkualitas sesuai yang ditetapkan melalui sumber pendanaan Padang Lawas
2. Memberi penjelasan dan pemahamanm tentang tata aliran kerja pengajuan usul, pelaksanaan penelitian dan pelaporan hasil oleh dosen yang diibiayai oleh IAI Padang Lawas
3. Sebagai Panduan oleh dosen dalam administrasi penelitian

B. DASAR

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Stanar Nasional pendidikan
4. Statuta IAI Padang Lawas

C. RUANG LINGKUP

1. Pengelolaan Kegiatan penelitian, dimaksudkan sebagai kegiatan penyelenggaraan program dan administrasi penelitian yang dananya bersumber dari IAI Padang Lawas
2. Tata aliran kerja merupakan suatu mekanisme atau prosedur kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi kegiatan penelitian

D. PROSEDUR

1. Dosen mengajukan usul proposal penelitian kepada Prodi sesuai dengan format usulan penelitian yang telah ditentukan
2. Prodi mengkaji proposal yang diajukan dosen, bahwa proposal tersebut layak untuk didanai
3. Prodi menandatangani usulan yang telah dikaji
4. Usulan diajukan kepada LP2M
5. Ketua LP2M meminta kesediaan para *reviewer* untuk mengoreksi usulan penelitian guna memberikan rekomendasi kelayakan usulan penelitian
6. Ketua LP2M mengajukan usulan kepada Ketua IAI Padang Lawas agar bisa dibiayai
7. Ketua LP2M membuat SK kontrak/perjanjian penugasan dengan Dosen peneliti atas seijin Ketua IAI Padang Lawas
8. Berdasarkan SK tersebut Ketua IAI Padang Lawas mengeluarkan dana penelitian
9. Pencairan dana dilakukan 2 tahap yaitu 70% saat penanda tangan kontrak dan 30% setelah laporan hasil diserahkan ke LP2M penelitian
10. LP2M Mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian
11. Laporan hasil penelitian disahkan oleh Ketua peneliti, Ketua IAI Padang Lawas dan Ketua LP2M

Gambar
Implementasi Penelitian

